



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)

SMA-SMK

**TAHUN AJARAN 2021/2022 PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR :



Menimbang:

- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang PPDB pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK
- a. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penghapusan UN dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran Coronavirus Disease (Covid-19)
- a. Pertimbangan poin a & b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera tentang Petunjuk Pelaksanaan PPDB Pada SMA Tahun Pelajaran 2021/2022



Mengingat:

- a. Undang-undang tentang pendidikan
- b. Peraturan Pemerintah tentang pendidikan
- c. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri Agama tentang pendidikan
- e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pendidikan



Memperhatikan:

Hasil rapat koordinasi dengan para stakeholder tanggal 2021




Memutuskan:

1. Petunjuk Pelaksanaan PPDB SMA Tahun Pelajaran 2021/2022
2. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan (..... 2021)

PETA PEMBAHASAN

URAIAN PROSEDUR DAN MEKANISME PPDB 2021/2022





DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



KETENTUAN UMUM PPDB

Penyelenggara PPDB

Seleksi

Jalur Seleksi

Kuota / Daya Tampung

Tahapan PPDB

KETENTUAN UMUM

PESERTA DIDIK DAN SELEKSI PPDB



CALON PESERTA DIDIK BARU TAHUN 2021/2022

- Telah memenuhi syarat dan ketentuan usia sekolah sesuai perundang-undangan
- Lulusan tahun berjalan dan/atau lulusan tahun sebelumnya sesuai perundang-undangan.



SELEKSI PPDB

- Dilakukan apabila jumlah pendaftar **melebihi daya tampung** satuan pendidikan yang dituju
- Dilakukan melalui moda
 - **Daring (on line)** melalui website PPDB; atau
 - **Luring (off line)** dengan mengikuti protokol mitigasi Covid-19

KETENTUAN UMUM

PENYELENGGARA PPDB



PANITIA TINGKAT PROVINSI



PANITIA PELAKSANA

- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Kepala Bidang Pembinaan SMA
- Kasi Peserta Didik SMA
- Kasi Kurikulum
- Kasi Sarana



TIM PENGADUAN ASPIRASI MASYARAKAT

- Pengawas internal
- Pemangku kepentingan pendidikan

Panitia Tingkat Provinsi ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan

PANITIA TINGKAT SEKOLAH



PANITIA PELAKSANA

- Penanggungjawab
- Ketua
- Sekretaris
- Bendahara
- Tim Pengelola IT
- Tim Verifikasi Data
- Bidang lain sesuai kebutuhan



TIM PENGAWAS

- Pengawas Sekolah
- Komite Sekolah

Panitia Tingkat Sekolah ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Sekolah

KETENTUAN UMUM

JALUR SELEKSI DAN DAYA TAMPUNG



ZONASI

Memprioritaskan jarak terdekat domisili penduduk dengan lokasi sekolah yang dituju

50%

minimal



AFIRMASI

Diperuntukkan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, yatim, yatim/piatu

15%

minimal



PERPINDAHAN TUGAS ORANGTUA / WALI

Kuota jalur ini termasuk untuk anak kandung/anak angkat guru/tenaga kependidikan di sekolah yang bersangkutan dan warga di wilayah perbatasan Kabupaten Bogor

5%

maksimal



PRESTASI

Siswa yang memiliki prestasi pada nilai raport, bidang akademik dan bidang non akademik


30%

maksimal

KETENTUAN UMUM



TAHAPAN SELEKSI



JADWAL PELAKSANAAN

PPDB TA 2021/2022

NO	TAHAPAN	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	KETERANGAN
1	PENYUSUNAN DRAFT						
2	FINALISASI DRAFT						
3	SOSIALISASI						
4	PENDAFTARAN						
	Zonasi SMA						<i>Pukul 08.00 – 14.00</i>
	Afirmasi						
	Prestasi SMA						
5	SELEKSI						
	Zonasi SMA						<i>Pukul 08.00 – 14.00</i>
	Afirmasi						
	Prestasi SMA						

JADWAL PELAKSANAAN

PPDB TA 2021/2022

NO	TAHAPAN	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	KETERANGAN
6	PELAPORAN/ PENGESAHAN						
	Zonasi SMA						<i>Pukul 08.00 – 14.00</i> <i>Di Kantor Disdik</i>
	Afirmasi						
	Prestasi SMA						
7	PENGUMUMAN						
	Zonasi SMA						<i>Pukul 08.00 – 14.00</i> <i>Di sekolah masing-masing</i>
	Perpindahan Orangtua						
	Prestasi SMA						
8	DAFTAR ULANG						
	Zonasi SMA						<i>Pukul 08.00 – 14.00</i> <i>Di sekolah</i>
	Perpindahan Orangtua						

JADWAL PELAKSANAAN

PPDB TA 2020/2021

NO	TAHAPAN	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	KETERANGAN
8	DAFTAR ULANG						
	Prestasi SMP						Pukul 08.00 – 14.00 <i>Di sekolah</i>
	Satap dan Terbuka SMP						
9	PERSIAPAN MPLS						
10	AWAL TA 2020/2021						
11	PENGENALAN LINGKUNGAN SEKOLAH						



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETENTUAN KHUSUS PPDB

PPDB PAUD

PPDB SD

PPDB SMP

PPDB SMA



KETENTUAN KHUSUS

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)



JENIS PERSYARATAN	TPA, KB, SPS	TK
Syarat Usia	0-6 tahun	<ul style="list-style-type: none">• Kelompok A, berusia paling rendah 4 tahun (pada 1 Juli 2020)• Kelompok B, berusia paling rendah 5-6 tahun (pada 1 Juli 2020)
Syarat Administrasi	<ul style="list-style-type: none">a) Salinan Akte Kelahiran/Surat Tanda Kenal Lahir/Surat Keterangan Kelahiranb) Salinan Kartu Keluarga dengan menunjukkan aslinya. Apabila tidak sesuai dengan tempat tinggal harus melampirkan keterangan domisili dari RT yang diketahui RW dan Kelurahan/Desac) Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan oleh sekolah	
Mekanisme Seleksi	Berdasarkan kebijakan kelompok belajar masing-masing	Didasarkan pada usia calon peserta didik dari tertinggi ke yang rendah dengan memperhatikan domisili calon peserta didik dengan sekolah
Jumlah Rombongan Belajar	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah peserta didik maksimal 25 orang/rombel• Jumlah rombel maksimal 3 rombel/sekolah	<ul style="list-style-type: none">• Jumlah peserta didik kelompok A dan B masing-masing maksimal 25 orang/rombel• Jumlah rombel menyesuaikan daya tampung sekolah

KETENTUAN KHUSUS

SEKOLAH DASAR (SD)



JENIS PERSYARATAN	SD
Syarat Usia	<ul style="list-style-type: none">Berusia paling rendah 6 tahun pada tanggal 1 Juli 2020Berusia paling tinggi 12 tahun, dengan mendahulukan yang berusia 7 tahun atau lebih
Syarat Administrasi	<ol style="list-style-type: none">Salinan Akte kelahiran/surat tanda kenal lahir/surat keterangan kelahiranSalinan kartu keluarga dengan menunjukkan aslinya. Apabila tidak sesuai dengan tempat tinggal harus melampirkan keterangan domisili dari RT yang diketahui RW dan Kelurahan/DesaMengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolahCalon peserta didik baru SD tidak disyaratkan pernah mengikuti jenjang pendidikan pra SD (PAUD) dan tidak dilakukan tes membaca, menulis dan berhitung;Salinan sertifikat jenjang pendidikan PAUD bagi calon peserta didik baru SD yang telah mengikuti jenjang pendidikan pra SD dan jika belum mengikuti jejang PAUD maka tidak perlu.
Mekanisme Seleksi	Didasarkan pada usia calon peserta didik dari tertinggi ke yang rendah, dengan mengutamakan domisili calon peserta didik dengan sekolah, dan yang berusia 7 tahun lebih
Jumlah Rombongan Belajar	<ul style="list-style-type: none">Jumlah peserta didik maksimal 32 orang/rombelJumlah rombel maksimal 4 rombel/sekolah

KETENTUAN KHUSUS

SMP – ZONASI DAN AFIRMASI



JENIS PERSYARATAN	JALUR ZONASI	JALUR AFIRMASI
Syarat Administrasi Umum		<ul style="list-style-type: none">a. Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar fotocopy atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RWb. Ijazah Asli bagi lulusan sebelum Tahun 2020, Surat Keterangan Lulus Asli dari sekolah asal bagi lulusan Tahun 2020, Keterangan validasi dari Dinas Pendidikan bagi Ijazah Paket Ac. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Max 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2020)d. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah
Syarat Administrasi Khusus	-	<ul style="list-style-type: none">e. Surat bukti keikutsertaan dalam program keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah (PIP, PKH)f. Surat Keterangan Kematian orangtua dari kelurahan/desa
Mekanisme Seleksi Umum		<ul style="list-style-type: none">a. Verifikasi dokumenb. Pengukuran jarak dari rumah ke sekolah yang ditujuc. Pemeringkatan jarak hingga batas kuota terpenuhi, passing graded. Apabila pada batas kuota (passing grade) terdapat lebih dari satu jarak yang sama, maka dilihat dari usia. Apabila masih sama, maka batas akhir (passing grade) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik maksimal
Mekanisme Seleksi Khusus	-	<ul style="list-style-type: none">e. Melaksanakan kunjungan rumah oleh panitia sekolah bagi peserta jalur afirmasi keluarga tidak mampu dan yatimf. Apabila kuota tidak terpenuhi, maka sisa kuota dialihkan ke kategori warga yang berdomisili terdekat dengan sekolah

KETENTUAN KHUSUS

SMP – PERPINDAHAN TUGAS DAN PENDUDUK PERBATASAN



JENIS PERSYARATAN	JALUR PERPINDAHAN TUGAS ORTU/WALI	JALUR PENDUDUK PERBATASAN
Syarat Administrasi Umum	a. Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar fotocopy b. Ijazah Asli bagi lulusan sebelum Tahun 2021, Surat Keterangan Lulus Asli dari sekolah asal bagi lulusan Tahun 2021, Keterangan validasi dari Dinas Pendidikan bagi Ijazah Paket A c. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Max 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021) d. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah	
Syarat Administrasi Khusus	e. Surat Keterangan Domisili baru dari RT/RW f. Surat Keputusan Penugasan dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan	-
Mekanisme Seleksi	a. Verifikasi dokumen b. Pengukuran jarak dari rumah ke sekolah yang dituju c. Pemeringkatan jarak hingga batas kuota terpenuhi, passing grade d. Apabila pada batas kuota (passing grade) terdapat lebih dari satu jarak yang sama, maka dilihat dari usia. Apabila masih sama, maka batas akhir (passing grade) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik maksimal	

KATEGORI ANAK GURU

PERSYARATAN

- a) Kartu keluarga asli dan salinan
- b) Akta kelahiran asli dan salinan
- c) Surat keterangan adopsi asli untuk anak angkat

- d) Sudah bertugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut bagi pendidik/tenaga kependidikan nonpns

MEKANISME SELEKSI

- a) Menyerahkan Dokumen
- b) Memverifikasi Dokumen
- c) Sekolah menetapkan calon peserta didik yang diterima

KETENTUAN KHUSUS

SMP – PRESTASI



JENIS PERSYARATAN	JALUR RERATA RAPOR 6 SEMESTER	JALUR AKADEMIK & NON AKADEMIK
Syarat Administrasi Umum	<ul style="list-style-type: none">a. Kartu Keluarga Asli + 1 (satu) lembar fotocopy atau Surat Keterangan Domisili dari RT/RWb. Ijazah Asli bagi lulusan sebelum Tahun 2021, Surat Keterangan Lulus Asli dari sekolah asal bagi lulusan Tahun 2021, Keterangan validasi dari Dinas Pendidikan bagi Ijazah Paket Ac. Fotocopy Akte Kelahiran/Surat Kenal lahir (Max 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2021)d. Mengisi formulir pendaftaran yang telah disediakan sekolah	
Syarat Administrasi Khusus	<ul style="list-style-type: none">e. Fotocopy Rapor enam semester dilegalisir kepala sekolah asal 1 (satu) lembar	<ul style="list-style-type: none">e. Sertifikat atau piagam penghargaan seperti: OSN, O2SN, dan sejenisnyae. Sertifikat atau piagam penghargaan seperti: Gerakan Pramuka, olah raga, dan sejenisnyae. Sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh dalam 3 tahun terakhirf. Sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh secara perorangang. Sertifikat atau piagam penghargaan yang diperoleh secara beregu

KETENTUAN KHUSUS

SMP – PRESTASI



JENIS PERSYARATAN	JALUR RERATA RAPOR 6 SEMESTER	JALUR AKADEMIK & NON AKADEMIK
Mekanisme Seleksi	<ol style="list-style-type: none">Verifikasi dokumenProses seleksi dilaksanakan berdasarkan peringkat nilai hasil rata-rata Rapor yang diperolehApabila pada batas akhir (passing grade) terdapat jumlah sama, maka urutan jarak domisili terdekat menjadi prioritas. Apabila masih sama, maka batas akhir (passing grade) ditetapkan berdasarkan jumlah peserta didik maksimal	<ol style="list-style-type: none">Menyerahkan Piagam atau Sertifikat asliProses seleksi dilakukan dengan memberi skor terhadap piagam atau sertifikat yang dimiliki calon peserta didikSekolah melaksanakan tes potensi sesuai dengan sertifikat atau piagam yang dimiliki calon peserta didikPemeringkatan berdasarkan perolehan skor gabungan dari skor piagam atau sertifikat dengan skor hasil tes potensi diurut mulai dari tertinggi terpenuhinya daya tampung yang telah ditetapkan oleh Satuan Pendidikan

JUMLAH ROMBEL SMP

- Jumlah peserta didik maksimal 36 orang/rombel
- Jumlah rombel maksimal 11 rombel/sekolah



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN



PEMBIAYAAN

Pelaksanaan PPDB

PEMBIAYAAN

PELAKSANAAN PPDB

BOS

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PPDB pada satuan Pendidikan yang menerima Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dibebankan pada dana BOS

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan PPDB pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat/ diluar tanggung jawab Pemkab Bogor, menjadi tanggung jawab penyelenggaraan Pendidikan yang bersangkutan

NON



DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERPINDAHAN

Peserta Didik



KETENTUAN UMUM

- Perpindahan antar sekolah atas dasar persetujuan Kepala Sekolah asal dan Kepala Sekolah yang dituju
- Perpindahan peserta didik wajib memenuhi ketentuan PPDB
- Peserta didik setara SD di negara lain** dapat pindah ke SD/ sederajat di Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Juklak PPDB

- Peserta didik setara SMP di negara lain** dapat pindah ke SMP/ sederajat di Indonesia dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Juklak PPDB
- Peserta didik jalur informal** dapat diterima di SD/ sederajat tidak pada awal kelas 1 (satu) dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Juklak PPDB
- Peserta didik jalur informal** dapat diterima di SMP/ sederajat dengan memenuhi persyaratan sebagaimana yang tertuang dalam Juklak PPDB

KETENTUAN KHUSUS

PESERTA DIDIK PINDAHAN

- Paling cepat dilakukan pada semester 2 (dua)
- Perpindahan dari sekolah sejenis, memiliki status akreditasi sekolah yang sama atau lebih tinggi dari sekolah yang dituju
- Untuk jenjang SMP, peserta didik pindahan **tidak dalam satu kecamatan**
- Membawa printout NISN dari website NISN Kemdiknas

PESERTA DIDIK BARU WNA

- Telah menjadi penduduk Indonesia dan dilengkapi SKCK
- Mendapatkan surat keterangan dari Dirjen yang menangani bidang Pendidikan dasar dan menengah

PERSYARATAN MUTASI

- Surat permohonan pindah sekolah dari orangtua
- Surat keterangan pindah dari sekolah asal dicetak melalui aplikasi dapodik
- Ijazah/ STTB jenjang Pendidikan sebelumnya
- Buku LHBD peserta didik
- Printout NISN dari website NISN Kemdiknas
- Surat keterangan desa/ lurah di tempat yang baru
- Surat keputusan alih tugas orangtua bagi PNS/ TNI/ POLRI



KEPALA DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN
Drs. H. Riza Fahlevi, M.M.

**KESUKSESAN PPDB
ADALAH KERJASAMA
SEMUA PIHAK**

TERIMA KASIH